

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	BERITA BUANA	6	1-8-2002

Pemprov Kaltim Takluk dan Cabut Gugatan terhadap KPC

Divestasi Saham KPC Resmi Dilakukan

Jakarta, Buana

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akhirnya "bertekuk lutut" di penghujung batas waktu proses divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), meski tidak diketahui dengan imbalan apa, dengan mencabut gugatan perdatanya kepada KPC. Dengan pencabutan secara resmi itu, maka sampai 5 Agustus 2002, KPC mulai menawarkan sahamnya kepada pemerintah pusat yang akan dibagi menjadi dua porsi, 20% untuk pusat dan 31% untuk Pemda Kaltim.

"Pemerintah pusat berterima kasih kepada Pemprov Kaltim atas pencabutan gugatannya. Pemerintah sendiri sudah memutuskan dalam rapat kabinet terbatas membagi saham itu sebanyak 31% untuk Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur serta 20% kepada pusat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Purnomo, dengan dicabutnya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya pemerintah akan melakukan proses *due diligence* (uji tuntas) pada para calon investor, baik pemerintah daerah maupun PT Tambang Batubara Bukit Asam (BA) — calon resmi pemerintah untuk membeli 20% saham KPC. Proses uji tuntas itu dilakukan untuk mengetahui kondisi finansial investor untuk membeli saham KPC. "Kita akan melaksanakan *due diligence* untuk menentukan siapa calon pembeli yang bisa lolos, dan berapa saja dia bisa memperoleh saham yang ditawarkan itu," tambah Purnomo.

Prinsipnya, kata Purnomo, KPC telah bersedia untuk menawarkan 51% saham divestasi mulai tanggal 31 Juli ini kepada pemerintah pusat seharga 419,22 juta dolar AS sambil menanti kelengkapan persyaratannya. "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT KPC yang telah bersedia menawarkan saham tersebut, dan setelah pemerintah melakukan *due diligence* mengenai kemampuan dan sumber dananya, maka bagi yang ingin berhubungan dengan Pemkab Kutai Timur dan Pemprov Kaltim tentu itu bisa dilakukan setelahnya," papar Purnomo.

Dia menambahkan, masih ada waktu tiga bulan bagi proses divestasi, se-

perti melakukan uji tuntas dan penyelesaian proses gugatan serta langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan (*indemnity*) kepada PT KPC dan pihak terkait. "Langkah *indemnity* kepada KPC dan pihak terkait terhadap semua gugatan perdata di PN Indonesia yang mungkin timbul sehubungan dengan divestasi 51% saham KPC akan dilakukan pemerintah," tegas Purnomo.

KPC Gembira

Purnomo sendiri tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah pusat berhasil menekuk sikap keras dan *ngotot* Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim. Apalagi, menjelang hari H terlewatinnya batas waktu 31 Juli, Sekjen DESDM yang juga Ketua Tim Divestasi KPC, Djoko Darmono hanya bisa pasrah.

"(Menurut) perasaan saya, penyelesaian divestasi KPC tanggal 31 Juli 2002 tersebut bakal terlalu," katanya, Selasa (30/7). Pesimisme Djoko didasarkan fakta bahwa pihak KPC tetap berpedoman tidak akan menjalankan penawaran 51% saham divestasi itu pada pemerintah jika masih ada masalah hukum yang mengganjal — dalam hal ini gugatan perdata Pemprov Kaltim di PN Jaksel. "Pihak KPC tetap berpatokan baru akan melakukan penawaran kalau Pemprov telah mencabut gugatan perdatanya," tambah Djoko.

Namun, dengan perkembangan terbaru itu, Djoko mengaku gembira. "Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kekhawatiran waktu yang mepet telah bisa diatasi dengan bersedianya Pemprov mencabut gugatan dan sekaligus KPC bersedia menawarkan saham divestasi itu," katanya kepada Buana.

Pemprov Kaltim sendiri mengaku

sikap *ngotot* mereka sebagai amanat dari rakyat Kaltim melalui DPRD-nya. Mereka tidak mau mundur dengan alasan harus mempertanggungjawabkan perintah tersebut.

Sejauh ini, pemerintah hanya bisa mengancam akan melakukan gugatan intervensi jika gugatan perdata Pemprov Kaltim di PN Jaksel tidak dicabut. Pemprov Kaltim sendiri tanggap dan mencabut gugatannya terhadap pemerintah pusat, tapi tidak untuk gugatan KPC. Pencabutan itu baru dilakukan di menit akhir, dan sejauh ini belum diketahui apakah ada *deal* khusus dengan Pemprov Kaltim.

Purnomo sendiri mengaku lega dan berterima kasih kepada Gubernur Kaltim yang telah mencabut gugatan perdata terhadap KPC. "Sampai di ujung tanggal 31 Juli ini persoalan bisa kita selesaikan dan saya menghargai sekali upaya Gubernur Kaltim (Suwama AF) dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang telah cukup lama tersebut," imbuh Purnomo.

Sementara Rio Tinto sendiri selaku pemegang saham KPC mengakui bahwa gugatan perdata terhadap mereka telah dicabut. Dengan demikian, KPC menyatakan secara resmi melakukan penawaran penjualan 51% sahamnya ke pemerintah pusat.

Menurut Lex Graefe dari Rio Tinto, KPC menyambut baik langkah Pemprov Kaltim mencabut gugatan perdata dan sita jaminan di PN Jaksel. "Penyelesaian pencabutan gugatan tanpa syarat yang selama ini telah menghalangi divestasi, membuat kita sudah bisa menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban dalam PKP2B," kata Lex Graefe dalam siaran persnya, Rabu (31/7).

Meskipun begitu, kata Graefe, persetujuan KPC untuk segera menawarkan saham divestasi itu bisa dilakukan dengan catatan bahwa Pemprov Kaltim dan seluruh tergugat (termasuk KPC) telah menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian. "Kita akan terus bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk menuntaskan perjanjian formal sebagai landasan untuk meneruskan proses penawaran saham KPC," ungkap Graefe. □ **sb**